


TIM Puma Polres Dompu Berhasil Ringkus Pelaku Pencurian HP

Syafruddin Adi - DOMPU.KAMPAI.CO.ID

Dec 31, 2021 - 19:41



Dompu NTB - Satu orang pemuda yakni IM (27 Tahun) warga Dusun. Saleko, Desa Ta'a, Kecamatan Kempo, Kabupaten Dompu tak berkutik ketika pihak kepolisian lakukan penangkapan yang terlibat dalam kasus pencurian Satu buah Unit Hp, Kamis (30/12/21).

Penangkapan pelaku berdasarkan Nomor Laporan Polisi: LP/476/XII/2021/NTB/RES. DOMPU tentang pencurian yang dilaporkan korban SOFIAN (23 Tahun). dan Surat Telegram Kapolda NTB Nomor : ST/1409/X/RES.1.24./2021 Tanggal 21 Oktober 2021 Tentang pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)

Dari tangan kedua pelaku, tim Puma Polres Dompus yang dipimpin oleh Ipda Bayoe Wicaksono, S.Tr.K berhasil mengamankan barang bukti di tangan pelaku Satu Buah Unit HP merk POCO X3.

Kapolres Dompus AKBP Iwan Hidayat, S.I.K melalui Kasat Reskrim Iptu Adhar, S.Sos pagi tadi (31/12) membenarkan telah diamankan pelaku berinisial IM (27 Tahun) pelaku pencurian HP milik Korban Sofian (23 Tahun) yang terjadi pada tanggal 29 Desember 2021 kemarin.

Adapun Kronologis kejadiannya, ada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 wita telah terjadi dugaan tindak pidana PENCURIAN yang dilakukan oleh terlapor, dengan cara terlapor mengambil HP milik Pelapor merek POCO X3 yang disimpan di dashboard motor milik Pelapor yang mana pada saat itu Pelapor sedang mengambil kunci motor yang tertinggal di kantor Pelapor, Akibat kejadian tersebut Pelapor mengalami kerugian sekitar Rp. 4.999.000 (Empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) atas kejadian tersebut korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Mako Polres Dompus untuk proses hukum lebih lanjut.

Kronologis penangkapan berdasarkan kejadian diatas kemudian Tim berhasil melakukan penangkapan terhadap pelaku 480 kemudian selanjutnya Tim melakukan pengembangan dan berhasil mendapatkan informasi bahwa HP tersebut didapat dari IM, kemudian Tim melakukan penyelidikan terkait keberadaan IM.

"Kemudian pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekitar pukul 15.30 Wita, Tim mendapatkan informasi bahwa pelaku berada di Desa Soritu, Kecamatan Manggalewa selanjutnya Tim Puma Polres Dompus yang dipimpin langsung oleh katim puma IPDA BAYOE WICAKSONO S.Tr.K menuju ke TKP dan melakukan penangkapan terhadap pelaku pada saat akan dibawa ke Mako Polres Dompus pelaku berusaha melakukan perlawanan sehingga Tim melakukan tindakan tegas dan terukur untuk melumpuhkan pelaku selanjutnya Tim mengamankan pelaku dan BB ke Mako Polres Dompus untuk proses hukum lebih lanjut", ungkap Adhar.

"Pelaku kejahatan ditangkap oleh tim Puma Polres Dompus selanjutnya di bawah ke Mapolres Dompus guna mempertanggung jawabkan jawabannya," ujarnya.

Lanjut IPTU Adhar, IM mengakui perbuatannya, dimana pelaku telah melakukan pencurian satu buah HP milik korban yang disimpan di jok motor korban.

"Atas perbuatannya, pelaku di pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun kurungan penjara," tutupnya. (Adbravo)